

Sinergi Regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Ekosistem Bisnis Syariah di Indonesia

Safa Rizki Ananda¹, Bahtiar Effendi², Muhammad Shulthoni³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: safarizky87@gmail.com¹, bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id²,
m.shulthoni@uingusdur.ac.id³

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengembangan bisnis syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan content analysis. Data dikumpulkan dari dokumen regulasi, fatwa DSN-MUI, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi OJK dan DSN-MUI menciptakan sistem regulasi dualisme yang efektif dalam menjaga integritas bisnis syariah dan memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah nasional, terutama pasar modal syariah. Meskipun demikian, tantangan utama seperti rendahnya literasi keuangan syariah, *disharmoni* regulasi, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan harmonisasi regulatif yang sistematis dan peningkatan literasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektor. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dinilai sebagai strategi penting dalam mendorong inklusi dan efisiensi sistem keuangan syariah. Hasil studi ini memberikan kontribusi konseptual untuk pengembangan model regulasi kolaboratif yang terintegrasi antara otoritas keuangan, ulama, dan pelaku industri.

Kata Kunci: OJK, DSN-MUI, regulasi bisnis syariah, dualisme regulasi, literasi keuangan syariah.

ABSTRACT: This study aims to analyze the regulatory frameworks issued by the Financial Services Authority (OJK) and the fatwas of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in developing the sharia business sector in Indonesia. The study employs a descriptive qualitative approach through library research and modified content analysis. Data were collected from official regulations, DSN-MUI fatwas, and relevant academic literature. The findings reveal that the synergy between OJK and DSN-MUI has created a dualistic regulatory system that effectively upholds sharia business integrity and boosts the contribution of the national Islamic finance sector, particularly the Islamic capital market. However, key challenges remain, including low public financial literacy, regulatory disharmony, and a lack of competent human resources. The study concludes that systematic regulatory harmonization and public literacy improvement through cross-sector collaboration are essential. Furthermore, digital technology utilization is identified as a strategic approach to enhance inclusion and operational efficiency within the Islamic financial system. The study contributes conceptually to the development of an integrated collaborative regulatory model involving financial authorities, religious scholars, and industry players.

Keywords: OJK, DSN-MUI, sharia business regulation, dual regulatory system, sharia financial literacy.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang cukup pesat sebagai bagian dari perubahan menuju sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Kemajuan ini mendorong kebutuhan akan regulasi yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas sistem keuangan modern. Dalam hal ini,

terdapat dua institusi utama yang memiliki peran krusial, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi sebagai regulator serta pengawas industri jasa keuangan, dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertanggung jawab dalam menetapkan fatwa sebagai landasan operasional bagi lembaga keuangan syariah. Kolaborasi antara OJK dan DSN-MUI menjadi pilar utama dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kredibel dan berkelanjutan. pertumbuhan industry keuangan syariah tersebut, meskipun pertumbuhan sektor ini cukup menjanjikan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah, tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara sejumlah regulasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus mampu bersaing dengan industri keuangan konvensional yang telah lebih dahulu berkembang dan memiliki sistem yang lebih mapan. Oleh karena itu, peran regulasi dari OJK dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa aktivitas bisnis tetap berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Kahfi & Majid, 2025).

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998, dan secara resmi disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep.754/II/1999. Tujuan utama pendirian DSN adalah untuk mendorong implementasi nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi. Dalam praktiknya, DSN-MUI memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk-produk keuangan syariah, guna memastikan bahwa operasional dan layanan yang ditawarkan lembaga keuangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DSN-MUI sangat relevan dengan pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, mengingat pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap institusi keuangan berbasis syariah. Pembentukan DSN juga dapat dipandang sebagai upaya strategis dalam memperkuat koordinasi antar lembaga dalam merespons berbagai persoalan ekonomi dan keuangan secara lebih terarah dan efisien. Hingga saat ini, DSN-MUI telah menetapkan sebanyak 109 fatwa, yang mencerminkan hasil pemikiran hukum Islam dalam merespons dinamika ekonomi masyarakat. Secara konseptual, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berfungsi sebagai opini hukum syariah (shariah legal opinion) yang lahir dari interaksi antara para ahli hukum Islam dengan konteks sosial dan ekonomi yang sedang berkembang (Iltiham & Masitho, 2018).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti peran strategis OJK dalam meningkatkan stabilitas dan integritas sektor keuangan syariah melalui pendekatan regulasi berbasis prinsip dan risk-based supervision. (Hasanah et al., 2024) menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pendekatan aturan dan prinsip dalam mengatur sektor keuangan digital syariah yang kompleks. Di sisi lain, (Lutfiyah et al., 2022) menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan operasional pasar modal syariah di Indonesia, serta menjadi rujukan utama dalam penyusunan daftar efek syariah.

Peran DSN-MUI tidak hanya terbatas pada penerbitan fatwa produk keuangan, tetapi juga mencakup pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah (Aliyah, 2023). Sinergi antara DSN-MUI dan OJK dibutuhkan untuk memastikan harmonisasi regulasi dan fatwa dalam menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Berdasarkan data OJK tahun 2019, kontribusi sektor pasar modal syariah bahkan telah mencapai 56,2% dari total aset keuangan syariah, menunjukkan pentingnya peran

regulasi dalam mengarahkan pertumbuhan sektor ini ke arah yang lebih profesional dan beretika.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam konteks pengembangan bisnis syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mendalami konsep, struktur, serta implementasi regulasi dan fatwa syariah yang telah ditetapkan oleh kedua institusi tersebut tanpa melakukan eksperimen lapangan. Sesuai dengan standar metode kualitatif yang dijelaskan oleh (Claudia Moleong, 2018), studi kepustakaan menjadi metode yang tepat untuk menggali fenomena sosial-keagamaan yang kompleks berdasarkan sumber-sumber tertulis, termasuk dokumen regulasi, fatwa, jurnal ilmiah, buku teks, serta laporan dari instansi pemerintah dan regulator keuangan.

Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh OJK dan DSN-MUI, seperti Peraturan OJK (POJK), Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK), serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan langsung dengan bisnis dan keuangan syariah. Selain itu, data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal akademik yang relevan seperti *Ijtihad*, *Irsyaduna*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, dan publikasi dari Bank Indonesia serta Kementerian Keuangan. Penelusuran dokumen dilakukan melalui portal resmi OJK (www.ojk.go.id), DSN-MUI, serta perpustakaan digital nasional dan basis data ilmiah seperti Google Scholar dan DOAJ.

Proses analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* yang dimodifikasi untuk mengevaluasi relevansi, kohesi, dan implikasi regulatif dalam sektor keuangan syariah. Analisis dilakukan melalui tahap-tahap klasifikasi dokumen berdasarkan kategori regulasi (perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga mikro), interpretasi isi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan sintesis kesimpulan dalam konteks tantangan dan peluang bisnis syariah di Indonesia. Modifikasi analisis dilakukan dengan memadukan kerangka berpikir dari teori regulasi berbasis prinsip (*principle-based regulation*) seperti yang dijelaskan oleh (G. L. Black & Lee, 2007), serta model pengawasan dualisme kelembagaan antara regulator dan otoritas syariah sebagaimana dikaji oleh (Hasanah et al., 2024). menjaga validitas data dan replikasi metode, semua sumber yang digunakan memiliki kredibilitas akademik dan institusional. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen survei atau wawancara, karena seluruh data diperoleh dari bahan tertulis yang tersedia secara publik. Dengan pendekatan dan tahapan seperti ini, maka penelitian dapat direproduksi dengan mudah oleh peneliti lain yang menggunakan sumber primer dan kerangka analisis serupa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) memainkan peran sentral dalam menopang keberlangsungan bisnis syariah di Indonesia (Lutfiyah et al., 2022). OJK melalui Peraturan OJK (POJK) telah menetapkan kerangka hukum bagi berbagai entitas keuangan syariah seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan mikro syariah. Di sisi lain, DSN-MUI

menetapkan fatwa yang mendasari praktik syariah seperti akad-akad muamalah, struktur produk, serta transaksi keuangan yang sah secara syar'i (Aliyah, 2023).

Analisis terhadap regulasi menunjukkan bahwa sistem pengawasan bisnis syariah di Indonesia menerapkan model dualisme regulatif yang khas, yakni pengawasan berbasis prinsip kehati-hatian oleh OJK, serta pengawasan syariah oleh DSN-MUI melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sinergi antara OJK dan DSN-MUI terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan bisnis syariah yang berintegritas, sebagaimana terlihat dari peningkatan kontribusi sektor pasar modal syariah hingga mencapai 56,2% dari total aset industri keuangan syariah pada 2019 (OJK, 2019).

Di sisi lain, tantangan signifikan juga teridentifikasi, terutama rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat yang tercermin dari indeks literasi syariah nasional yang masih di bawah 12% menurut survei OJK (Hidayatullah & Hidayati, 2022). Hal ini menyebabkan produk dan layanan keuangan syariah masih kurang diminati oleh masyarakat luas, meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selain itu, disharmoni antara regulasi dan fatwa juga menjadi kendala, di mana terdapat tumpang tindih dan perbedaan penafsiran yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha (Zulfayani et al., 2023).

Sebagai bentuk respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengimplementasikan sejumlah strategi, antara lain peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), penyusunan peta jalan pengembangan industri keuangan syariah nasional, serta penerapan sistem pengawasan berbasis digital. Berdasarkan hasil penelitian oleh (Hasanah et al., 2024), diperoleh temuan bahwa penerapan regulasi yang berlandaskan pada prinsip (*principle-based regulation*) serta pemanfaatan teknologi digital berpotensi memperkuat stabilitas dan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang.

Dalam implementasinya, efektivitas regulasi dan fatwa tidak semata ditentukan oleh kejelasan aspek normatif atau hukum, melainkan juga sangat bergantung pada konsistensi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat (Millah et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah melalui kolaborasi antara lembaga regulator dan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan menjadi hal yang krusial guna mendorong terciptanya inklusi keuangan yang lebih merata. Mengacu pada pendekatan regulasi yang adaptif terhadap perubahan pasar dan kemajuan teknologi finansial (fintech), Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem bisnis syariah yang kompetitif secara global dan mampu bersaing dalam industri halal internasional (J. Black, 2011).

Sinergi antara OJK dan DSN-MUI merupakan fondasi utama bagi ekosistem bisnis syariah yang solid di Indonesia. OJK sebagai regulator dan pengawas, serta DSN-MUI sebagai penjaga kesyariahan, bekerja sama secara erat untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis syariah. OJK dan DSN-MUI melakukan koordinasi secara intensif dalam penyusunan regulasi dan fatwa. OJK melibatkan DSN-MUI dalam proses penyusunan regulasi untuk memastikan bahwa regulasi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, DSN-MUI mempertimbangkan regulasi OJK dalam mengeluarkan fatwa. OJK dan DSN-MUI juga melakukan sosialisasi dan edukasi bersama kepada masyarakat mengenai bisnis syariah (Pada & Hidayatullah, n.d.). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat dan mendorong penggunaan produk dan layanan syariah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemahaman terhadap regulasi yang diterbitkan oleh OJK dan fatwa dari DSN-MUI, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara kedua institusi tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun dan memperkuat ekosistem bisnis syariah di Indonesia. OJK berperan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*), sedangkan DSN-MUI berfungsi untuk menjaga kesesuaian aktivitas keuangan dengan prinsip-prinsip syariah melalui penerbitan fatwa dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sinergi ini membentuk suatu sistem regulasi dualisme yang saling melengkapi, yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah secara profesional dan berlandaskan etika. Indikator keberhasilan sistem ini terlihat dari kontribusi signifikan pasar modal syariah serta meningkatnya inklusi produk-produk keuangan syariah di Masyarakat. Salah satu keunggulan utama dari sistem regulasi ini adalah penerapan pendekatan berbasis prinsip (*principle-based approach*) yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, termasuk kemajuan teknologi digital di sektor keuangan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi, seperti masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, ketidaksinkronan regulasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang seimbang antara aspek teknis dan nilai-nilai teologis. Hambatan-hambatan tersebut berpotensi menurunkan efektivitas regulasi serta menghambat perluasan pasar lembaga keuangan syariah, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pengembangan ke depan, diperlukan upaya harmonisasi antara regulasi dan fatwa secara lebih sistematis, penguatan literasi keuangan syariah melalui kerja sama lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi digital guna memperluas jangkauan layanan keuangan syariah. Temuan dalam penelitian ini membuka ruang bagi kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan syariah berbasis data, serta perancangan model regulasi yang lebih kolaboratif dan terintegrasi antara regulator, ulama, serta pelaku industri. Dengan strategi yang tepat dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global di masa yang akan datang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>
- Black, G. L., & Lee, G. (2007). A CORRELATIONAL ANALYSIS OF SERVANT LEADERSHIP AND SCHOOL CLIMATE by December 2007. *Review Literature And Arts Of The Americas*, December.
- Black, J. (2011). Forms and Paradoxes of Principles Based Regulation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1267722>
- Claudia Moleong, L. (2018). Pengaruh Real Interest Rate Dan Leverage Terhadap Financial Distress. *Modus*, 30(1), 71–86. <http://www.bi.go.id/>
- Darmalaksana, W. (2016). Filsafat & Politik Hukum Islam Perbankan Syariah. In *Correspondencias & Análisis* (Nomor 15018).
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & ... (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi

- Digital. ... *Terapan dan Keuangan*, 13(03), 709–723. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/36621>
- Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya Dinamisasi Sistem dan Soliditas Regulasi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 pada Perbankan Syariah. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 71. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7335>
- Iltham, M. F., & Masitho, S. (2018). Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Funding dan Financing di PT BPRS Daya Artha Mentari Bangil Kabupaten Pasuruan. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 245–258.
- Kahfi, M., & Majid, J. (2025). *Landscape Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia*. 3, 146–158.
- Lutfiyah, A., Raharjo, D. P., & Ghozali, L. (2022). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3434. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077>
- Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). *Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia*. 03(1), 28–37.
- OJK. (2019). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019 Sinergi Dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 53(9), 18. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2019.aspx>
- Pada, R. P., & Hidayatullah, M. S. (n.d.). *Soliditas Regulasi Dalam Manajemen*. 71–94.
- Rinaldi, A. (2020). Potensi Fintech Syariah Di Desa Terhadap Pengembangan Pelaku Umkm (Studi pada Pelaku UMKM di Desa Tajurhalang, Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang*, 3–11. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7023>
- Zulfayani, A., Nurmilasari, N., Nurul Afdhal, A. M., Rahayu, A., Achriaty, N., & Nurfadilla, I. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan Produk Dan Layanan Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 6(2), 201–207. <https://doi.org/10.57093/metansi.v6i2.223>